

Assesment dan Analisa Tenurial untuk Mendukung Pembentukan dan Pengelolaan KPH Model Rinjani Barat, NTB



Informasi Umum

JUDUL PROYEK	:	Assesment dan Analisa Tenurial untuk Mendukung Pembentukan dan Pengelolaan KPH Model Rinjani Barat, NTB
LOKASI PROYEK	:	Desa Rempek dan Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat
PENDANAAN	:	WG-Tenure & Kemitraan (Partnership)
LEMBAGA MITRA	:	Mitra Samya
PENANGGUNG JAWAB	:	Purnama Sidhi
ALAMAT	:	Jl. Sultan Salahuddin No. 17 – Batu Dawa – Ampenan – Lombok Barat - 83151
TELP / FAX / E-MAIL	:	(0370) 624232 / mitrasamya@indo.net.id
WAKTU PELAKSANAAN	:	Desember 2009 – Februari 2010
ASESOR	:	1. Dwi Suciana 2. Wiji Johar Santoso 3. Husnuzzonny 4. Ni Made Sukantini 5. M Syauqi Akbar 6. Al Maudodi 7. Sumiarto
MITRA KERJA LAINNYA	:	Dishut Prop NTB, BPN Prop. NTB Dishut Kab. Lombok Utara, BPN Kab. Lombok Barat, Pemkec Gangga, Pemdes Rempek dan Pemdes Ganggalang

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam serta telah menjadi penyangga kehidupan, dengan demikian keberadaan hutan menjadi tak tergantikan. Namun demikian konflik sosial yang masih terus mewarnai pengelolaan hutan tidak terlepas dari masalah tenurial atau penguasaan tanah di kawasan hutan. Batasan-batasan kawasan hutan negara yang sering dianggap tidak disepakati bersama, serta kenyataan adanya penguasaan lahan secara de facto oleh masyarakat di dalam kawasan hutan negara menjadikan munculnya saling klaim antar pihak terhadap kawasan hutan.

Perencanaan dalam pembangunan kehutanan yang nampaknya masih belum mengakomodir dengan baik keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan dengan kompleksitas keragamannya serta sistem tenurial yang ada di masyarakat, telah berdampak pada terjadinya benturan antar kepentingan sehingga tidak ada jaminan kepastian tenurial.

Saat ini pembentukan KPH merupakan salah satu kegiatan dari Ditjen Planologi yang merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan yaitu Pemantapan Kawasan Hutan. Dengan dibentuknya KPH yang menekankan kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya. Maka kejelasan akar masalah konflik tenure dan aktor-aktor yang akan mengelola sumber daya hutan perlu dipahami dan didokumentasikan dengan baik guna pengelolaan KPH yang dikelola bersama oleh Departemen Kehutanan dan Pemda dimasa mendatang. Pemahaman akan kemajemukan akan tata kuasa, tata kelola dan tata ijin yang ada diwilayah KPH Model perlu diperjelas dengan kegiatan assesment lapangan guna mendapatkan

pemahaman baru akan objek yang dipersengketakan dan subjek yang mempersengketakan.

Sebagai rangkaian dari pengenalan perangkat analisis land tenure, WG-Tenure dengan dukungan dana dari Partnership Governance Reform (Kemitraan) bersama Mitra Samya melaksanakan kegiatan assesment dengan menggunakan alat-alat perangkat analisis land tenure (RATA, HuMaWin, AGATA dll) yang secara khusus dilakukan di kabupaten Lombok Utara (pemekaran kabupaten Lombok Barat) sebagai wilayah yang diusulkan menjadi wilayah KPH Model. Adapun penggalian akar masalah land tenure berfokus di desa Rempek dan desa Genggelang, kecamatan Gangga kabupaten Lombok Utara.

1.2. Tujuan

Assesment dilakukan untuk memetakan permasalahan land tenure pada wilayah pembentukan KPH Model dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, kelembagaan serta peran yang beragam dari para aktor, sehingga dapat digunakan untuk mendukung Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan KPH Model di wilayah

1.3. Output

Dengan menggunakan metode RATA, HuMa-Win, AGATA dll menghasilkan satu laporan yang memberikan gambaran tentang :

- Penguasaan lahan/tanah baik oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya yang ada dalam wilayah tersebut.
- Tata ruang wilayah menurut masyarakat setempat akan alokasi atau rencana pengelolaan wilayah tersebut.
- Ijin-ijin yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik oleh pemerintah pusat, daerah bahkan oleh masyarakat setempat.

1.4. Asesor

Tim asesor yang terlibat dalam kegiatan assesment land tenure ini merupakan perwakilan desa Rempek , Ganggalang dan Mitra Samya, sebagai berikut :

No	Nama	Lembaga/Instansi
1	Dwi Suciana	Mitra Samya
2	Wiji Johar Santoso	Mitra Samya
3	Husnuzzonni	Mitra Samya
4	Ni Made Sukantini	Mitra Samya
5	M Syauqi Akbar	Mitra Samya
6	Al Maudody	Desa Ganggalang
7	Sumiarto	Desa Rempek

1.5. Metodologi

Dalam pelaksanaan assement land tenure ini teknik metodologi yang digunakan adalah wawancara, FGD dan kajian dokumen. Beberapa tools yang digunakan untuk mempermudah penggalian informasi adalah sebagai berikut :


No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi
1.	Alur Sejarah Desa	<ul style="list-style-type: none">• Asal mula terbentuknya desa dan kejadian/ peristiwa penting terkait land tenure yang berdampak pada kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kelompok diskusi terfokus (FGD) dengan masyarakat
2.	Klasifikasi Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none">• Kategori tingkat kesejahteraan• Indikator kesejahteraan• Proporsi rumah tangga berdasarkan masing-masing kategori tingkat kesejahteraan (misalnya tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan, asset/ kepemilikan dll)	<ul style="list-style-type: none">• Kajian dokumen (data sekunder, seperti profil atau monografi desa, hasil informasi awal)

No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi	
3.	Pemetaan sosial dan sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Batas-batas wilayah desa dan pemukiman • Sumberdaya alam yang tersedia • Permasalahan/tantangan yang dihadapi berkaitan dengan aspek sosial dan sumberdaya • Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan 		
4.	Kecenderungan dan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan kehidupan masyarakat dalam periode waktu tertentu • Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah/hambatan • Perubahan yang terjadi terkait dengan ekonomi masyarakat • Kondisi keamanan 		
5.	Kajian Sumber Matapencarian	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber-sumber pendapatan penduduk/matapencarian (utama dan sampingan) • Rata-rata pendapatan rumah tangga • Permasalahan/hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan ekonomi • Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan hasilnya 		
6.	Bagan alur	Alur produksi dan pemasaran hasil usaha		
7.	Diagram Venn	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis lembaga yang ada di desa • Peran masing-masing lembaga • Hubungan kedekatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat dari masing-masing lembaga 		
8.	Pohon Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber permasalahan yang terjadi di kawasan KPH versi masyarakat 		
9.	RATA dan AGATA	<p>Pengembangan KPH Model :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah kawasan • Luas kawasan 		Wawancara dan kajian dokumen

No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Surat penunjukkan kawasan baik berupa SK, Perda, atau dokumen lainnya • Peta peruntukan kawasan 	
		<p>Para pihak yang berkepentingan di wilayah KPH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak mana saja yang mempunyai kepentingan di wilayahhPH ? • Program/projek apa saja yang ada di dalam kawasan KPH ? • Bagaimana pengelolaan masing-masing pihak ? • Adakah konflik yang terjadi antar pihak ? • Dalam bentuk apa konflik tersebut ? • Adakah korban dari konflik tersebut ? • Sejauhmana penyelesaian konflik antar pihak? • Adakah peta peruntukkan fungsi masing-masing pihak? <p>Status tata kuasa, tata kelola dan tata ijin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adakah BAP tata Kuasa, tata kelola dan tata ijin ? • Adakah telaahan dari BKSDA • Adakah dokumen pendukung • Adakah perkembangan baru terkait dengan status tata kuasa, tata kelola dan tata ijin 	
10.	HuMa-Win	Pendokumentasian data hasil assesment land tenure	Kajian Proses FGD , wawancara dan dokumen pendukung

1.6. Alur Proses

Gambaran alur proses pelaksanaan assesment land tenure adalah sebagai berikut :



Berdasarkan hasil kajian dan diskusi, Desa Rempek dan Genggeling merupakan bagian dari lima desa yang berada di wilayah kecamatan Gangga (Desa Bentek, Gondang, Genggeling, Rempek dan Sambik Bangkol). Jarak Tempuh ke kota kecamatan mencapai 11 km , dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) selama kurang lebih 45 menit. Kondisi jalan kerikil dan pasir. Mendekati perkampungan masyarakat, mulai banyak ditemukan berbagai tanaman perkebunan seperti : kopi, kakao, pisang, durian, alpokat dll. Batas wilayah antar desa ditentukan oleh sungai sedangkan batas dusun ditentukan oleh gang kecil antara tanaman kopi dan coklat.

Masyarakatnya adalah penduduk asli Sasak . Dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Sasak , sedangkan berinteraksi dengan masyarakat luar menggunakan bahasa Indonesia. Agama yang dianut 100% Islam.

2.1. Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan


Pekerjaan utama penduduk di desa Rempek maupun Genggeling adalah petani ladang dan hutan (buruh tani 83 %, petani milik 14 %) namun ada juga sebagian yang bekerja sebagai PNS (1%), wiraswasta (3%). Ada pula berbagai bentuk kegiatan/usaha yang dilakukan masyarakat yang menjadi sumber pendapatan sampingannya. Kegiatan/ usaha yang dimaksudkan ini seperti beternak, usaha makanan ringan dan kios, bengkel, usaha batu bata serta pertukangan.

Berdasarkan hasil diskusi bersama masyarakat dengan menggunakan alat analisa tingkat kesejahteraan, terdapat persamaan dalam memberikan istilah tingkat kesejahteraan yaitu bahwa Kaya (Sugih), Sederhana(sedang) dan Miskin (Bi'lai). Selain itu indikator masing-masing tingkatan pun sama, seperti yang terlihat pada matriks dibawah ini :

Indikator	Kaya / sugih (10%)	Sederhana / sedang (60%)	Miskin / bilai (30%)
Rasa sosial di dalam masyarakat	Banyak gadaian lahan kebun (milik). OM banyak mengganti rugi lahannya harga mulai dari Rp.10 – 15 juta	Dapat membantu yang miskin dengan memberi pekerjaan untuk orang miskin	Masih mendapatkan bantuan secara rutin dari gubug / masyarakat lain
Pekerjaan	Pekerjaan wiraswasta, petani Pendapatan minimal Rp. 1.500.000 /bln	Pekerjaan sebagai tani. Mengelola lahan milik dan bersertifikat dengan luas minimal 1 ha. Pendapatan rata-rata Rp. 500.000.	Pekerjaan hanya sebagai buruh harian yang tidak tetap
Kepemilikan lahan	Luas lahan 3 ha dan bersertifikat	Lahan hutan yang dikelola seluas 0,75 ha –1,5 ha	Tidak mempunyai lahan bersertifikat (milik), hanya mengelola lahan hutan seluas 0,75 ha
Rumah dan tempat tinggal	Rumah permanen	Rumah semi permanen - permanen	Rumah dinding bedek, lantai tanah, atap
Kemilikan kendaraan	Memiliki kendaraan roda 4, truk	Memiliki kendaraan bermotor 1-2	Memiliki kendaraan bermotor 1 (ada kredit)
Pendidikan anak	Pendidikan anak-anak sampai perguruan tinggi di luar daerah	Pendidikan anak-anak sampai perguruan tinggi	Pendidikan anak-anak hanya sampai SD, namun sejak 4 tahun yang lalu ada dana BOS, pendidikan sampai SLTP, SLTA
Kesehatan	Kesehatan ke puskesmas terdekat (situasional)	Kesehatan ke puskesmas terdekat (situasional)	Kesehatan ke puskesmas kadang ke dukun
Sarana Komunikasi	HP baru / telp rumah, TV parabola, orari, listrik Tetap punya uang (hidup molah)	HP second, TV antenna, penenrangan (Accu) listrik kelompok Biasa-biasa saja	Ada yang punya HP tapi 1-2 orang Tidak ada TV

Dulu pekerjaan masyarakat adalah HUMA atau sistem pertanian (ladang) berpindah-pindah dan lahan yang digunakan sebagai ladang berpindah-pindah ini adalah lahan GG sedangkan di kawasan hutan tidak ada pertanian seperti ini. Tanaman keladi merupakan tanaman yang dipanen sebelum padi. 1 ikat padi \pm 5-8 kg hanya sebagai cadangan pangan yang disimpan dilumbung padi. Kendaraan yang digunakan masyarakat pada waktu itu adalah Kuda. Sekarang sistem pertanian (ladang) berpindah-pindah sudah tidak ada lagi karena semua masyarakat mengelola lahan secara menetap. Hal lain dikarenakan

sarana komunikasi, kesehatan dan transport sudah cukup bagus tidak lagi menggunakan kuda. Sampai dengan sekarang ini banyak tanaman yang ditanam sehingga banyak meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa jenis tanaman yang banyak di tanam oleh masyarakat adalah jenis jagung, coklat, mete, kopi, durian dll. Beberapa tanaman ini sudah banyak yang dipanen dan harganya cukup bagus sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



2.2. Kondisi Kawasan / Lingkungan

Masyarakat cukup sadar untuk memelihara hutan yang ada dengan menanam kopi di hutan produksi (eks HPH) dan di hutan itu masih ada kayu sengon, gaharu, mahoni, rajumas, bajur, udu, dll. Sedangkan untuk hutan lindung kondisi kayunya masih utuh. Untuk menjaga lingkungan, saat ini masyarakat banyak menanam pohon jenis kayu-kayuan hanya yang berubah adalah jenis tanam saja karena pada masa orde baru mulai ditanam Kopi dan coklat.

Kondisi lingkungan semakin baik dan bagus karena masyarakat sudah banyak yang menanam tanaman semusim dan pohon kayu. Tanaman tersebut banyak menyimpan air sehingga banyak sekali sumber air yang terdapat di sekitar lereng kawasan. Erosi yang dulu sering terjadi sampai dengan sekarang ini sudah jarang karena sudah ada yang menahan tanahnya, seperti yang tertera pada matriks dibawah ini :

Uraian	Kondisi Sebelum 1950 (Era Orde Lama)	Kondisi Sesudah 1950 (Era Orde Baru)
Kondisi Kawasan	<p>Hutan Lindung & Hutan Produksi : Hutan utuh Tanaman kayu Banyak satwa (Kijang, Babi, Landak, Ayam hutan, burung, ular, monyet, musang, dll) Mata air banyak (Erat Kelembok, Erat Paok, Temerat Peji, Tiu Ree, Erat Pandan, Kali Pancor) Masyarakat belum masuk ke kawasan GG : Alang-alang, kemiri. Score : Hutang Lindung : 5 Hutan Produksi : 4 GG : 3</p>	<p>Hutan Produksi & Hutan Lindung : Kayu masih banyak Satwa masih ada Ada kopi, durian, kakao, pisang, nangka, pinang, vanili Jenis kayu beragam (mahoni, rajumas, sengon, bajor, juwet, bangsal, udu) Mata air digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Masyarakat sudah mengelola kawasan GG : Penuh tanaman Score : 5</p>
Lingkungan	<p>Masyarakat mengambil air harus memikul jalan kaki \pm 3 km Tidak pernah ada longsor Score : 3</p>	<p>Air dapat diakses oleh masyarakat dirumah Semakin sejuk karena masyarakat banyak menanam pohon Semakin terawatt dengan baik Score : 5</p>
Kesejahteraan	<p>Untuk makan sampai kebutuhan sehari-hari masih sulit, makanan pokok ubi, batang papaya, irong (gadung), sagu, nasi nangka, talar, ganjar, dll GG : ladang berpindah (HUMA) menanam padi, elas, bleleng, jawa, jagung, waluh, kladi, lebu, kacang/palawija. Jika menanam 1 ikat benih maka hasil yang diperoleh sebanyak 100 ikat. Maksimal 3 ikat benih yang ditanam. Masih menggunakan system barter Lumbung padi (Simpanan) Transport guna kuda Score : 2</p>	<p>Kebutuhan sehari-hari terpenuhi (sandang, pangan) Menyekolahkan anak Kesehatan Tidak ada lumbung padi Dari hasil coklat membeli beras Penerangan Sarana prasarana tersedia Score : 5</p>
Status Hukum	<p>Hutan lindung : tetap Hutan produksi : belum ada ijin resmi mengelola GG : belum jelas status hokum. Ada 84 sertifikat (Proyek Prona), tidak diketahui luasannya Catatan : jenis tanaman di GG; kopi, kakao, kelapa, cengkeh, durian, pisang, vanili, dan kayu Score : 1</p>	<p>Hutan lindung : tetap Hutan Produksi : idem tapi masyarakat tetap mengelola GG : belum ada kejelasan sisa \pm 600 Ha (sisa Prona) Score : 1</p>

Keterangan :

score 1-5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = sedang, 4 = baik dan 5 = sangat baik).


2.3. Produksi Dan Pemasaran Hasil

Sebagai masyarakat yang hidup dengan pola agraris, umumnya masyarakat desa Rempek dan Ganggalang bermatapencaharian sebagai petani. Hingga saat ini masyarakat masih sangat mengandalkan produksi dari lahan pertanian, baik yang ada di sekitar permukiman maupun di kawasan hutan. Sistem gotong royong *sirubales* masih dipertahankan dikalangan mereka saling membantu dalam membersihkan lahan pertanian. Pemilik lahan (yang dibantu) biasanya hanya menyediakan konsumsi (makanan dan minuman) bagi yang bekerja. Dengan sistem ini masyarakat mendapatkan berbagai manfaat, selain proses pengolahan lahan menjadi lebih cepat, ada rasa kebersamaan yang tumbuh diantara mereka.

Jenis produksi tanaman semusim yang dihasilkan petani di 2 desa umumnya sama, seperti; padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang-kacangan dan pisang. Sedangkan produksi tanaman umur panjang antara lain; kelapa, kopi, coklat/kakao, mente, vanili, cengkeh, mangga, pinang, kemiri, kapuk, aren dan durian yang bisa dipanen dan ditanam beberapa tahun sebelumnya di lahan kawasan hutan. Tingkat produksi tanaman pertanian bervariasi hasil tanaman Kopi mencapai 500 kg per hektar, coklat sekitar 250 kg per hektar, dan pisang bisa panen setiap bulan.

Tidak semua hasil usahatani atau produksi lahan pertanian penduduk Desa Rempek dan Ganggalang adalah untuk dijual, melainkan sebagian untuk keperluan konsumsi rumah tangga sendiri. Kendati demikian, secara proporsi jumlah hasil produksi yang dipasarkan di ke-2 desa jauh lebih besar daripada yang dikonsumsi sendiri. Umumnya hasil-hasil produksi pertanian yang dipasarkan merupakan produk unggulan di desa, seperti terlihat dalam alur dibawah ini :

Alur Pemasaran Hasil



Rata-rata masyarakat petani di Desa Rempek dan Genggeling masih kurang mengetahui informasi harga pasar produksi pertanian yang berlaku di luar desa. Mereka hanya mengetahui harga pasar produksi pertanian yang berlaku ditingkat pengumpul di dalam desa atau pasar desa. Hal ini karena lemahnya informasi pasar dan kebanyakan harga-harga ditentukan oleh para pengumpul,

terlebih bagi mereka yang terjebak dalam sistem ijon. Umumnya praktik jual beli seperti ini memberlakukan harga secara sepihak, rata-rata separoh dari harga pasar, sehingga selalu merugikan bagi petani.

Masalah serangan hama dan penyakit tanaman juga diakui masyarakat menjadi kendala karena masyarakat belum mengetahui obatnya. Kalaupun ada obat yang bisa dipakai, masyarakat hanya bisa memperoleh di luar desa atau harus ke kota untuk membeli. Masalah ini juga karena kurang efektifnya penyuluhan tentang pengendalian hama penyakit di masyarakat. Kurang intensnya petugas penyuluh memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Umumnya masyarakat masih menerapkan pola pertanian tradisional.

Selain itu yang mempengaruhi alur pemasaran hasil-hasil produksi pertanian di 2 desa adalah ketika hasil produksi menurun akibat gagal panen misalnya, maka biasanya pemasaran hasil kurang lancar karena tidak banyak pengumpul dari luar desa yang datang. Para saudagar akan mengalami kerugian jika datang ke desa tetapi barang yang dicari hanya sedikit atau tidak cukup. Mereka tentu akan rugi di ongkos/ biaya transportasi karena jarak yang cukup jauh dan kondisi jalan yang kurang baik.

Dibawah ini gambaran harga pasaran hasil komoditi pertanian di kedua desa :

Jenis Komoditas	Harga Di Tingkat Pengumpul	Pasar Dituju
Kelapa	Rp. 600,-/buah	Luar daerah (Jawa)
Coklat	Rp. 5.000,-/kg basah (musim hujan Rp. 2.500,-) dan Rp. 20.000,- /kg kering	Luar daerah (Jawa)
Kopi	Rp. 12.500,- /kg (saat panen Rp. 8.000,-)	Luar daerah (Jawa)
Pisang	Rp. 100,- /biji (ijon)	Bali, Kota Mataram
Cengkeh	Rp. 50.000,- /kg kering	Bali dan Jawa
Kemiri	Rp. 2.000,- /kg	Pancor (Lotim) dan Loteng
Durian (terbatas)		Pancor (Lotim) dan Loteng
Pinang	Rp. 9.000,- /kg → kerepek	Mataram → Flores
Mente	Rp. 8.500,- /kg	Mataram, Bali dan Jawa
Mangga		Mataram dan Jawa
Kacang-kacangan	Rp. 25.000,- /keranjang, isinya ± 50 kg	Mataram
Jagung		Mataram
Kedelai		Mataram
Gula Aren		Rp. 18.000,- /kg
Kapuk	Rp. 3.000,- /kg	Mataram
Vanili	Produksi banyak, tetapi tidak ada pembeli)	

2.4. Hubungan Kelembagaan (Diagram Venn)

Dari hasil FGD di dua desa (Rempek dan Geggelang) mengenai kelembagaan yang ada di desa, maka diketahui bahwa jenis kelembagaan yang ada di Desa Rempek lebih beragam dibandingkan desa Geggelang.

Di Desa Rempek ada sekitar 19 lembaga dan di Desa Geggelang sekitar 11 lembaga, baik yang dari luar desa (Dinas kehutanan, BPN, dll) maupun dalam desa, serta yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Di beberapa lembaga yang ada di dua desa itu, baik manfaat dan perannya tidak jauh berbeda dirasakan oleh masyarakat, antara lain :

- Peran Pemdes di kedua desa ini tidak jauh berbeda yaitu memberikan pelayanan secara umum kepada masyarakat, tanpa Pemdes kegiatan-kegiatan seperti pembuatan KTP, ijin jual beli, dan program pembangunan desa tidak dapat direalisasikan. Sehingga lembaga ini dekat dengan masyarakat. Sedangkan untuk BPD, menurut masyarakat di dua desa ini perannya belum baik.
- Untuk PPL, di Desa Geggelang tidak ada sedangkan di Desa Rempek ada tetapi perannya masih dirasakan kurang oleh masyarakat karena PPL di kecamatan datang ke desa ketika ada informasi dari masyarakat, padahal jika dilihat perannya cukup strategis yaitu memberikan bimbingan teknis, kelembagaan, dan informasi pengelolaan lahan kepada masyarakat.
- Dinas kehutanan menurut masyarakat di dua desa ini kurang dekat dengan masyarakat, karena peran dari pihak kehutanan seharusnya mengayomi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan dan aturan kehutanan kurang dilakukan, pihak kehutanan jarang turun lapangan bahkan ada oknum dari pihak kehutanan yang memunculkan keresahan di masyarakat.
- Menurut masyarakat yang paling besar dirasakan keberadaannya adalah kelompok tani karena kegiatan yang dilakukan terkait erat dengan mata pencaharian utama masyarakat seperti gotong royong pembersihan lahan, dll. Kelompok tani juga menyatu dengan masyarakat melalui arisan kelompok tani dan memberikan kekuatan dalam pengelolaan lahan.


- Peran pustu / polindes di kedua desa cukup baik karena memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam dan memberikan pemahaman mengenai PHBS.
- Mengenai Sekolah, walaupun di Desa Ganggalang tidak dimunculkan mengenai lembaga ini namun manfaat dan peran yang dirasakan oleh masyarakat di dua desa sama yaitu memberikan pendidikan masyarakat bagi generasi penerus, sehingga sekolah cukup dekat dengan masyarakat.
- Di Desa Rempek dan Ganggalang juga dibentuk kelompok Zikir yang menurut masyarakat di dua desa ini peran dan manfaatnya cukup besar karena memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat. Bahkan di Desa Ganggalang, menurut masyarakatnya kelompok ini mampu mengurangi kebodohan masyarakat. Sehingga kelompok ini sangat dekat dengan masyarakat.
- Salah satu lembaga yang cukup besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat desa Rempek dan lembaga ini tidak ada di Desa Ganggalang, yaitu LKP (Lembaga Keuangan Pedesaan) karena memberikan pinjaman modal kepada masyarakat setempat.

Lembaga	Manfaat bagi masyarakat
Pemdes	Setiap hari melayani masyarakat, tanpa pemdes tidak dapat direalisasikan kegiatan (pembuatan KTP, ijin jual beli, program pembangunan desa), dan menyelesaikan permasalahan yang ada
LKMD / BPD Kelompok Tani	Kegiatannya berkaitan erat dengan mata pencaharian masyarakat, (gotong royong pembersihan lahan), memberikan kekuatan dalam pengolahan lahan, dan menyatukan masyarakat melalui arisan kelompok tani
Pustu / Polindes	Memberikan pelayanan pada masyarakat selama 24 jam
Sekolah	Memberikan pelayanan pendidikan masyarakat khususnya generasi penerus
PPL	Memberikan bimbingan teknis, kelembagaan, informasi pengelolaan lahan PPL di kecamatan datang ke desa begitu ada permintaan/informasi dari masyarakat
Penghulu	Melayani urusan yang terkait agama (pernikahan/perceraian)
Kelompok Adat/tokoh adat	Memberikan pelayanan adat kepada masyarakat, berkaitan erat dengan penghulu (perannya sebagai ketua)

Banjar	Membantu masyarakat dalam hal kematian, dll
Kelompok Zikir	Memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat
Remaja Masjid	Mengurus dan mengelola kegiatan masjid
Kecamatan	
SPP (simpan pinjam khusus bagi perempuan)	Kegiatan bagi ibu-ibu yang dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga
LKP	Memberikan pinjaman modal pada masyarakat
Kehutanan	Melayani masyarakat yang berkaitan dengan kehutanan, tetapi ada oknumnya yang memunculkan keresahan di masyarakat
Hansip	Kegiatan pada waktu tertentu
UPKD	Sudah tidak jelas
Karang Taruna	Kegiatan belum jelas

perbedaan mengenai kelembagaan di dua desa ini terlihat dari lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Inisiatif membentuk kelompok-kelompok yang menurut masyarakat penting dibentuk lebih muncul di Di Desa Rempek, antara lain:

- SPP atau simpan pinjam yang khusus ditujukan bagi perempuan, dampaknya ternyata dirasakan oleh anggota kelompok dan keluarganya karena para ibu-ibu yang meminjam uang menggunakan uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-harinya (uang jajan anak, makanan, dsb).
- Di desa Rempek juga ada dibentuk Banjar yang anggotanya seluruh




masyarakat desa, dalam kegiatannya biasanya kelompok ini akan berperan pada saat ada kegiatan ritual, perkawinan demikian pula saati kematian atau musibah .

Perannya memberikan sumbangan, baik berupa materi maupun tenaga kepada keluarga yang mengalami kegiatan teraebut diatas.

- Kelompok lainnya seperti Remaja masjid, kelompok adat dan penghulu. Peran kelompok-kelompok ini juga cukup baik di desa karena kelompok ini dibentuk dengan tujuan keagamaan dengan memberikan pelayanan di masjid dan adat kepada masyarakat terutama pada saat ada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan atau ketika ada masyarakat yang akan bercerai.

2.5. Permasalahan Utama

Dalam diskusi dengan masyarakat di 2 lokasi yaitu Desa Rempek dan Desa Genggelang, berhasil teridentifikasi beberapa permasalahan utama yang sedang dihadapi masyarakat, yaitu **status lahan yang tidak jelas**. Menurut masyarakat ada 2 penyebab yang mendasarinya yaitu klaim pihak pemerintah (Dinas Kehutanan) yang mengatakan lahan GG di desa termasuk kawasan hutan. Dalam diskusi dengan masyarakat, mereka **tidak dapat mengidentifikasi apa kira-kira alasan** pemerintah mengklaim lahan itu sebagai areal kawasan hutan. Sementara pihak masyarakat sendiri menganggap lahan tersebut merupakan lahan milik karena mereka sudah melakukan pengelolaan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang.



Selain itu masyarakat juga menyebutkan bukti-bukti batas areal berupa gegumuk atau teratasan antara lahan GG dengan kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Seperti yang diperoleh dalam alur sejarah pada saat diskusi dengan masyarakat, sebagai berikut:

Tahun	Kejadian
1929	Kelompok hutan G Rinjani (RTK.1) ditunjuk sebagai hutan tutupan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan surat keputusan No. 1 sub 1, tanggal 9 Sept 1929
1937 - 1939	Kawasan hutan diukur / didata batas definitifnya seluas 118.950 ha
1941	Kawasan ditetapkan sebagai hutan suaka margasatwa seluas 41.330 ha dan sisanya sebagai hutan lindung berdasarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda GB No. 15, STB. No. 77 tanggal 17 Maret 1941 Berita acara tata batas seluas 118.950 ha disahkan pada tanggal 4 Juli 1941
1954	Dewan Pemerintah Daerah Lombok dengan SK No.433/AGR-1/6/497 menyerahkan tanah hak milik pemerintah daerah (tanah GG) kepada Jawatan Kehutanan yang terletak di Resort Kedistrikan Bayan yang telah diukur definitif seluas 6.250 ha
1955	Rekonstruksi batas (mana yang boleh dan tidak boleh digarap oleh masyarakat) dilakukan oleh kehutanan
1958	Tanah di wilayah desa Rempek yang merupakan tanah GG dengan No. 57 A telah diubah statusnya menjadi hutan cadangan oleh pihak Dishut.
1962	Kehutanan mengizinkan masyarakat berladang di hutan , Pembuatan sketsa batas (kayu blandingan) dan menanam kayu (Reboisasi)
1963 - 1964	Reboisasi
1976	Pengrusakan tanaman oleh masyarakat
1977	Ada program reboisasi tanaman lamtoro, sonokling dan jati Terjadi pengusiran masyarakat

Tahun	Kejadian
1981	Siradip Arty BA, Camat Gangga meminta penduduk agar mengelola lokasi Erat Punggung menjadi lahan produktif. Masyarakat pun menanaminya dengan tanaman kopi, cengkeh dll, dan diikuti oleh warga lainnya.
1982	<p>Ada program penyanggah kopi seluas 50 Ha , realisasi 82 Ha, terletak dalam hutan tutupan yang diserahkan Dewan Pemerintah Lombok (sekarang berfungsi sebagai hutan produksi tetap)</p> <p>Terbit KepMenTan No.756/Kots/Um/10/1982, tanggal 2 Oktober 1982 luas kawasan hutan di kelompok Gunung Rinjani (RTK.1) menjadi seluas 125.200 ha</p> <p>Sekitar 450 kk penggarap lahan kopi seluas 450 Ha di areal Lempajang, Pondok Injong, Torean, Mur mokean, Tepos Bangsal dan Kuripan (Blok A,B,C,D,E dan F) mengajukan sertifikat tanah atas tanah yang statusnya GG. Camat tidak mengeluarkan sertifikat, tapi hanya memberi surat ijin menggarap (SIM) tertanggal 24 Okt 1982. Meski dengan status SI, masyarakat tetap memelihara kebun mereka.</p>
1983/1984	<p>Tanah GG diukur dan dimasukkan dalam kawasan hutan penyangga oleh Dishut NTB. Dengan demikian lahan masyarakat ini masuk dalam hutan penyangga dan tapal batas beridentitas PKD.</p> <p>Masyarakat dicap oleh dishut sebagai penyerobot lahan hutan dan beberapa diantaranya ditangkap. (A. Ruka, Makmun, Maayadi, Sukur, Baharudin, Husein, Muhaamad, Rudin, Maswati.)</p>
1984	<p>Proyek Prona, terbit 82 sertifikat dan berkembang menjadi 115 sertifikat. 95 % nama yang tercantum di sertifikat adalah kroni dari orang berpengaruh dan rata-rata PNS. Sedangkan nama masyarakat yang sudah mengelola hanya 4 orang yaitu : Amaq Mardi, Sudin, Amaq Sidema dan Amaq Ratusin.</p> <p>Terbit surat peringatan dari Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara No. 69/TGH/100/1984, tanggal 5 Mei 1984 ditujukan ke Kepala Direktorat Agraria Prop Dati I NTB, perihal areal pronas yang berada dalam kawasan hutan tidak diterbitkan sertifikatnya.</p> <p>Terbit surat Direktorat agraria No. 593/07/1984, tanggal 2 Juni 1984 ditujukan ke Bupati KDH Tk II Lombok Barat, perihal mohon penjelasan terkait dengan pensertifikatan</p> <p>Terbit surat Bupati KDH Tk II Lombok Barat No. 590.01.866, tanggal 26 Juli 1984, intinya adalah Camat Gangga menganggap bahwa batas hutan tersebut tidak diketahui Pemdes, Pemkec dan Pemda Tk. II</p>

Tahun	Kejadian
	Terbit surat Gubernur KDH Tk. I Prop NTB, No. 591.6613/001, tanggal 16 Desember 1984 yang ditujukan kepada MenHut RI supaya kawasan hutan yang sudah dipronakan seluas 80 ha dikeluarkan dari kawasan hutan dan disarankan mencari areal pengganti
1985	Masyarakat kecewa dan masuk lagi ke dalam kawasan, mulai terjadi jual beli sertifikat dibawah tangan
1986	Gubernur KDH Tk. I Prop. NTB mengeluarkan keputusan No. 140 Tahun 1986 tentang pemanfaatan tanaman kopi dalam areal hutan , dengan bagi hasil 50% penggarap dan 50% Pemda.
1987	Ada program HKm dibawah pimpinan P Purba, dengan kegiatan pembibitan, masyarakat menolak karena belum ada kejelasan status wilayahnya. Sehingga HKm dialihkan ke Santong Terbit surat perjanjian pemeliharaan kopi No.02/SPH-LB-V/1987 di lokasi Blok II/Lempajang Monggal, SSPH Rempek, SPH Lobar V seluas 53 ha dengan waktu perpanjangan selama 3 tahun sejak tanggal 15 Juli 1987 sd 15 juli 1990.
1991	Masuk HPH PT. Angkawijaya Raya Timber (ibu Maria) dengan memiliki luas lahan konsesi 24.000 hektar dan telah mendapatkan izin pengelolaan hutan Monggal dari Menteri Kehutanan tahun 1998 untuk jangka waktu pengelolaan selama 32 tahun. Terbit surat BPN NTB No.460.2/199/1991, yang menegaskan bahwa sesuai dengan data survey pemetaan detail tahun 1978, Areaal A,B,C, D,E,F merupakan tanah yang berada di luar kawasan.
1992	14 September 1991, 263 masyarakat Rempek yang diketuai oleh Amaq Sukaria mengajukan permohonan penyelesaian kebun kopi kepada Kakanwil BPN Prop NTB Terbit surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kab Lobar No. 945.1/1639/Prog, ditujukan kepada Kakanwil Dep. Kehutanan Prop NTB memohon segera mengadakan rapat POKJADA untuk penyelesaian status kebun kopi yang diklaim Kehutanan.
	Camat Gangga melalui surat no. 518/522.21/1992, tanggal 20 Agustus 1992 mohon kepada Kepala Sub BIPHUT Mataram, agar kawasan Torean seluas 81 ha tidak dipasang pal batas (cukup ditelusuri) supaya tidak terjadi kesalahpahaman Masyarakat diundang Kecamatan untuk menentukan kebenaran sketsa batas hutan (Status QUO sebagai wilayah GG) Sketsa Dishut dianggap salah, sketsa BPN yang dikatakan benar dan digunakan karena masuk dalam proyek Prona

Tahun	Kejadian
1996 - 1997	<p>Dishut dan Bupati mengadakan pertemuan di Masjid Lempajang bersama masyarakat dan mengeluarkan statement bahwa masyarakat boleh mengelola kawasan dan tidak akan diganggu oleh pemerintah (status Quo dari Bupati Drs. L. Mujitahid).</p> <p>Masyarakat meminta 84 sertifikat PRONA oleh BPN dicabut, maka masyarakat akan keluar dari kawasan</p> <p>Ada kegiatan pembibitan untuk HKM, masyarakat merasa dikelabui karena Rempek tidak ada HKM, lokasi pembibitan diwilayah bawah batas (Gegumuk) dan kemudian masyarakat membatat semua pembibitan</p> <p>Ada reformasi , HPH di demo massa sekitar 2000 orang yang berasal dari Desa Bentek, Ganggalang, Gondang dan Desa Rempek datang ke Base Camp HPH. Mulanya masyarakat ingin HPH tanggap dengan persoalan yang ada, tetapi malah masyarakat di tunjukkan SK Menteri Kehutanan, akhirnya masyarakat marah dan bertindak sendiri ,massa mengamuk merusak dan membakar Base Camp dengan semua yang ada di sana.</p> <p>Keberadaan PT.Angkawijaya membuat masyarakat Rempek Khususnya dan masyarakat Kecamatan Gangga pada umumnya marah, apalagi dengan di tebangnya kayu- kayu yang berada di sekitar mata air dan di hutan lindung, di samping itu adanya penebangan yang di lakukan di lokasi makam Bebekek dan Meleko yang di kunjungi dalam upacara ritual dan di keramatkan oleh masyarakat Gangga</p> <p>Beberapa kali masyarakat melaporkan kejadian yang ada kepada Direktur HPH tetapi tidak ditanggapi malah di anggap propokator. Masyarakat juga mencoba mengadu ke Dinas kehutanan dan Bupati Lombok Barat tetapi tidak juga berhasil.</p> <p>Sejak kejadian Pembakaran dan pengrusakan fasilitas HPH. PT Angkawijaya Raya Timber angkat kaki dan tidak melakukan kegiatan lagi sampai sekarang. Tindakan dan intimidasi aparat kepada masyarakat tidak lagi di lakukan.</p> <p>Setelah kejadian pembakaran dan pengrusakan yang di lakukan masyarakat Kecamatan Gangga, status lahan hutan produksi di bawah pengawasan Pemda Kabupaten Lombok Barat.</p>
1998	<p>Polisi dari Polda NTB datang menanyai beberapa orang masyarakat Rempek, menanyakan siapa yang ikut terlibat dalam pengrusakan dan dalang dari pengrusakan itu, masyarakat bungkam dan tidak mau mengakui meski di paksa dengan intimidasi. Masyarakat tidak tahan di teror terus oleh aparat Kepolisian. Akhirnya masyarakat datang ke DPRD II Lombok Barat mengadukan tindakan aparat yang berlebihan.</p>

Tahun	Kejadian
2001	Terbit surat Bupati Lombok Barat (Alm. Drs. H. Iskandar) No. 500/22/Eko/2001, bulan Mei. di tujukan kepada Camat Gangga, perihal Kawasan Hutan Lempajang, menjelaskan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Menahan dan mengembalikan SPPT yang sudah terbit ke KP-PBB Mataram untuk dibatalkan. ➢ Merehabilitasi kawasan hutan Lempajang bersama para pihak melalui pola HKm
2001	Terbit surat dari Dishutbun Kab Lombok Barat (Suhayatman Sutamin), No. 525.21/1340/HUTBUN/VI/2001, tanggal 14 Juni 2001, ditujukan kepada Kasie Pemangkuan Hutan Lombok Barat V, perihal Kawasan Hutan Lempajang yang menegaskan pembatalan SPPT dan pengelolaan kawasan Lempajang berpedoman pada surat Bupati.
2002-2003	Membentuk kelompok tani "Bareng Maju", dengan program kehutanan yaitu rehabilitasi dan reboisasi, kerjasama masyarakat dengan dinas kehutanan dengan tanaman unggulan rajumas
2003	Diskusi pengelola hutan se-Lombok Barat dengan PAR Rinjani tentang masalah GG (memperjelas status) yang hasilnya ada pembentukan tim (masyarakat, Dishut, BPN) akan menghadap ke menteri Agraria tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut
2004-2005	Realisasi penanaman rajumas sekitar 1500 pohon
2007	Demo terulang kembali beberapa orang ditangkap yaitu: Sugati, Yadi, Martono, Giri, 1 orang dari dusun Luk dan 2 orang dari desa Sambik Bangkol
2009	Terbit ijin pencadangan areal HKm seluas 215 ha

Retribusi hasil hutan menjadi masalah serius ketika diskusi. Ada yang mengeluhkan tentang besarnya retribusi yang tidak sama antara satu desa dengan desa yang lain, meskipun hal ini berdasarkan kesepakatan di masing-masing desa.

Harapan masyarakat mempermasalahkan mengenai ijin pengelolaan hutan yang tidak jelas hingga saat ini, tetapi retribusi tetap dipungut. Masyarakat tidak keberatan membayar retribusi asal kan ijin pengelolaan sudah jelas.

Ada rasa was-was yang menghantui masyarakat yang mengelola lahan akan nasib perijinan yang belum jelas, di sisi lain ada rasa optimis yang dirasakan bahwa tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan masyarakat pengelola hutan dari hutan mereka. Karena diyakini ada atau tanpa ijin, masyarakat akan tetap masuk

hutan dan pemerintah tidak akan sampai hati mencabut ijin pengelolaan dari masyarakat

Dampak dari ketidak jelasan status hukum adalah semakin meluasnya pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat, terjadi jual beli dengan istilah ganti rugi dibawah tangan. Banyaknya “oknum” mengatas namakan pensertifikatan menarik dana dari masyarakat. Dikhawatirkan jika berlarut larut masyarakat berani memasuki kawasan hutan lindung.

Tunak dan Danau Rawa Taliwang) yang masih belum ditatabatas luar. Taman Wisata Alam Gunung Tunak belum ditatabatas seluas ± 988 Ha dan Danau Rawa Taliwang seluas ± 1.406 Ha. Kedua lokasi tersebut masih dalam perencanaan penataan tahun 2008 karena menyangkut alokasi anggaran. Kemantapan kawasan hutan tersebut merupakan modal utama dalam penciptaan prakondisi kehutanan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan terutama menyangkut pengelolaan hutan lestari. Meskipun luas kawasan hutan cukup besar serta telah mempunyai status hukum yang kuat, namun fakta menunjukkan bahwa tidak seluruh kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kondisi berhutan. Hasil analisis citra landsat tahun 2001 menunjukkan bahwa $\pm 15\%$ (159.293,46 Ha) kawasan hutan dalam kondisi rusak yang diindikasikan oleh alang-alang, tanah terbuka/tanah kosong, semak belukar dan hutan dengan potensi rendah. Bahkan angka tersebut diperkirakan semakin luas karena tekanan gangguan keamanan hutan yang masih berlangsung seperti illegal logging dan perambahan hutan.

Hasil kajian dalam pembentukan KPH, kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat dirancang dalam 29 (dua puluh sembilan) wilayah KPH yang terdiri dari 6 KPH di Pulau Lombok dan 23 KPH di Pulau Sumbawa. Pembagian wilayah kelola KPH tersebut didasarkan pada 3 (tiga) kriteria utama dengan menggunakan pendekatan dan indikator yang tepat yaitu :

- a. Pendekatan ekosistem, dilakukan dengan menggunakan indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu suatu kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografis dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air dalam suatu sistem sungai serta keluar melalui satu *outlet* tunggal,
- b. Pendekatan kewenangan, dilakukan dengan menggunakan indikator batas wilayah kabupaten/kota serta status kawasan hutan, yaitu penyerahan kewenangan atau urusan terhadap pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan semangat otonomi daerah terutama untuk kawasan hutan yang berstatus sebagai hutan lindung dan hutan produksi, sedangkan kawasan hutan konservasi merupakan kewenangan pemerintah pusat,

- c. Pendekatan kemampuan pengelolaan hutan, dilakukan dengan indikator jenjang pengawasan (*span of control*) yaitu kemampuan organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

Berdasarkan pembagian wilayah kelola KPH tersebut, maka diperlukan pula penyusunan organisasi pengelola KPH sebanyak 29 unit, sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan organisasi pengelola KPH tersebut, dilakukan secara berjenjang dengan memberi landasan hukum yang kuat sebagai legalisasi atas organisasi yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 maka diperlukan usulan organisasi KPH oleh Bupati/Walikota, terhadap KPHP dan KPHL yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan teknis Gubernur dan usulan organisasi KPH oleh Gubernur terhadap KPHP dan KPHP yang lintas wilayah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu kabupaten di Propinsi NTB yang telah mencoba menyiapkan diri terkait dengan rencana pembentukan organisasi KPH ini. Salah satu bentuk kesiapannya yaitu, rencana pembentukan organisasi ini telah masuk dalam perencanaan Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2009. Selain itu, pada Dinas Kehutanan Propinsi juga ada beberapa rencana dalam kaitan dengan menunjang upaya percepatan pembentukan organisasi KPH di Propinsi NTB. Dua bagian ini sangat berpeluang untuk bersinergi dengan program yang dirancang ini.

Mengingat betapa strategisnya KPH ini maka upaya untuk mendorong percepatan terbentuknya organisasi KPH yang fungsional di Propinsi NTB melalui program fasilitasi pembentukan organisasi pengelola KPH model (KPH Rinjani Barat) di Propinsi NTB menjadi penting untuk dapat dilaksanakan.

3.2. Luas wilayah

Luas lokasi pengelolaan KPH model Rinjani Barat menurut satuan wilayah hutan Berdasarkan (*SK. Menhut No. 337/Menhut/VII/2009*), seluas 40.983,00 yang meliputi 3 Kelompok Hutan sebagai berikut:

a. Kelompok Hutan Rinjani (RTK. 1)

- Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 4.431,75 Ha.
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) Seluas 6.984,38 Ha.
- Hutan Lindung (HL) Seluas 28.194,18 Ha.

b. Kelompok Hutan Pandan Mas (RTK. 2)

- Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 739,78 Ha.
- Hutan Lindung (HL) Seluas 630,22 Ha.

c. Kelompok Hutan Ranget (RTK. 6).

- Hutan Lindung (HL) Seluas 2,70

3.3. Tahapan Kegiatan

Beberapa tahapan yang telah dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan organisasi KPH Model hingga saat ini sebagai berikut :

- 3.3.1. Lokakerja untuk rancang bangun yaitu lokakerja membangun pemahaman dan komitmen bersama para pihak
- 3.3.2. Study banding ke organisasi KPH yang telah fungsional dan memiliki pemahaman
- 3.3.3. Review refleksi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan dalam mendorong upaya percepatan pengembangan organisasi pengelola KPH
- 3.3.4. Pertemuan penyusunan strategi dan RTL pembentukan KPH Model, antara lain :

a. Penyusunan pembentukan organisasi

Untuk sementara masih mengacu pada PerGub Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB Tahun 2008, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk dalam sebuah organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan secara struktural berada di bawah

Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

b. Penyusunan rencana pengelolaan

Pada tahap konsultasi publik dan sosialisasi. Di rencanakan pada tahun 2010 KPH Rinjani Barat Sudah di operasionalkan.

3.3.5. Lokakarya finalisasi rancang bangun organisasi KPH Model Rinjani Barat.

3.4. Para Pihak yang Terlibat dan Berpotensi Memiliki Kepentingan

Unsur masyarakat , Pemdes, Propinsi, Biro hokum dan Organisasai, Pemkab Lobar, Pemkab LomUt, akademisi, dukungan LSM merupakan hal yang amat penting terutama sekali untuk mengawal dan mendorong proses percepatan pembentukan pengorganisaiaan KPH Model.

3.5. Tantangan Yang Dihadapi

Bertolak dari gambaran diatas, dapat dikatakan bahwa upaya pengembangan KPH yang sangat dibutuhkan di Propinsi NTB berjalan lambat yaitu baru sampai pada tahap pembagian wilayah kelola KPH dan penetapannya. Selain itu masih banyak pekerjaan lanjutan yang perlu dilakukan misalnya menentukan bentuk organisasi, organisasi pengelola dan tata hubungannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa permasalahan utama yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi, antara lain yaitu :

- Masih terbatasnya para pihak yang memiliki pemahaman secara utuh terkait regulasi/kebijakan tentang pengembangan organisasi secara khusus KPH
- Masih lemahnya pengetahuan para pihak terkait dengan arti pentingnya KPH

- Masih lemahnya kemampuan teknis para pihak dalam fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan bahkan untuk KPH belum memiliki pengalaman
- Masih kurangnya kesempatan untuk belajar terkait dengan pengembangan organisasi KPH dari pihak (wilayah/organisasi) yang telah ada dan fungsional
- Masih terbatasnya pihak-pihak yang peduli terhadap percepatan upaya mendorong terbentuknya organisasi KPH

BAB IV

STATUS PENGUASAAN LAHAN di WILAYAH KPH “MODEL”

Dari penjelasan masyarakat, kunci permasalahan yang sebenarnya adalah ketika sertifikat project Prona terbit, ternyata nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut 96 % adalah orang luar yang mempunyai kedekatan dengan oknum-oknum yang berpengaruh pada saat itu , sedangkan nama masyarakat yang mengelola hanya 4 orang, yaitu Amaq Mardi, Sudin, Amaq Sidema dan Amaq Ratnasim. Perkembangan selanjutnya adalah terjadi jual beli sertifikat dari oknum-oknum

tersebut

dibawah tangan.

Selain itu terjadi perbedaan hasil pemetaan yang dilakukan oleh BPN maupun Kehutanan.

Menurut kehutanan areal tersebut masuk dalam kawasan



hutan, sedangkan BPN mengatakan bahwa areal tersebut adalah tanah GG.

Demikian pula ketidakjelasan status hutan eks. HPH dan lambannya penanganan oleh Pemerintah, menyebabkan masyarakat terutama yang dekat kawasan hutan masuk menebang kayu dan lebih parahnya lagi lokasi hutan produksi di rambah dan di kapling-kapling di tanami dengan tanaman kopi.

4.1. Status Tata Kuasa

4.1.1. Menurut pihak 1 (Dinas Kehutanan)

Kawasan hutan di desa Rempek dan sekitarnya merupakan penjaga air yang amat vital bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di bagian bawah/hilir, juga merupakan penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani yang merupakan jantung pulau Lombok. Secara hukum sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan yang bergabung kedalam Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1) sejak pengesahan secara resmi dari Dewan Pemerintahan Lombok kepada Jawatan Kehutanan pada tahun 1954.

Instansi kehutanan atas nama negara dalam mengurus / mengelola / menguasai kawasan hutan sebagai tanah negara, oleh karenanya tidak diperlukan legalitas serta hak penguasaan lahan/tanah lainnya (HPH, HGB, HS, HP dll). Pejabat kehutanan tertentu (sesuai peraturan perundang-undangan) berwenang memberi ijin penggunaan kawasan hutan.

Tata kuasa tanah negara yang benar-benar berada di dalam kawasan hutan merupakan tanggung jawab instansi kehutanan.

Bukti kepemilikan kawasan hutan di lokasi Rempek adalah :

- 1) Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Lombok No. 433 / Agr.1 / 6 /497 tanggal 12 Oktober 1954.
- 2) Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Dati I NTB seluas 1.063.273.20 Ha sebagai kawasan hutan.
- 3) Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Propinsi Dati I NTB yang telah disepakati oleh instansi terkait Tingkat I NTB dan disetujui oleh Gubernur NTB dan disahkan oleh Mentri Pertanian (saat itu kehutanan masih bergabung dalam Departemen Pertanian).

- 4) Penetapan batas sebagai bukti kawasan hutan di lapangan telah dilaksanakan pada tahun 1978 di tandai dengan pal batas luar dengan inisial hurup "B".

4.1.2. Menurut pihak 2 (Masyarakat)

Masyarakat sudah menggarap lahan sejak tahun 1976 dengan menanam kopi, tetapi tidak pernah diberitahu bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan. Mereka memperoleh informasi bahwa tanah yang mereka garap memiliki status tanah GG yang bukan kawasan hutan.

Ada salah persepsi di masyarakat, bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah hanya areal yang dikelola oleh perusahaan seperti HPH, dan selainnya itu adalah tanah GG (Ground Government), menurut Bupati Lombok Barat (Mujitahid) bahwa tanah GG wajar menjadi milik masyarakat.

Pada tahun 1983 pemerintah dalam hal ini BPN (Agraria) melalui PRONA telah menerbitkan sertifikat atas pemilikan tanah untuk masyarakat , lahan ini disebut blok C. Masyarakat penggarap yang lahannya diterbitkan sertifikat tersebut tidak puas dengan perlakuan pemerintah, karena nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pejabat bukan masyarakat penggarap lahan tersebut.

Masyarakat penggarap dari luar desa Rempek yaitu dusun Monggal bersikukuh untuk mensertifikatkan tanah garapannya yang note bene berada didalam kawasan desa Rempek. Masyarakat desa Rempek menentang keras usaha masyarakat dusun Monggal untuk mensertifikatkan tanah garapannya, bahkan ada kelompok dari desa Rempek yang siap secara sukarela meninggalkan tanah garapannya apabila masyarakat pendatang dari desa Monggal juga meninggalkan tanah garapannya.

4.1.3. Menurut pihak 3 (BPN)

Akar permasalahan berawal dari tidak tegasnya batas kawasan hutan baik di peta maupun dilapangan sehingga memberi peluang upaya penguasaan/penggarapan atas tanah di kawasan tersebut oleh masyarakat .

Hasil pemetaan yang dihasilkan oleh bagian planologi Dinas Kehutanan dianggap tidak akurat oleh BPN karena penarikan garis lurus dari tapal batas **Gegumuk** (Tapal Batas Zaman Belanda) juga mengambil lahan milik masyarakat yang berstatus GG.

Menilik cara dan jenis penguasaan tanah di kawasan tersebut yaitu :

- 1) Tanah dikuasai berdasarkan Surat Ijin mengerjakan kopi penyangga sesuai dengan SKpts Gubernur Kelapa Daerah Tingkat I NTB No. 140/tahun 1986.
- 2) Tanah sudah bersertifikat melalui PRONA Anggaran tahun 1982/1983 sebanyak 350 persil seluas 400 Ha, yang dalam proses sudah mengikuti prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Tidak adanya batas-batas kawasan hutan secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kawasan tersebut.
- 4) Adanya penggarapan tanah yang cukup luas dan berlangsung lama di kawasan dimaksud oleh masyarakat Rempek dan sekitarnya.
- 5) Tanah dikuasai dengan cara membuka tanpa ijin.

Berdasarkan fakta dan perkembangan dilapangan, subyek penguasaan dari tanah-tanah tersebut sudah terjadi pengalihan hak kuasa secara dibawah tangan.

“Sesuai dengan Undang-Undang Agraria, BPN tidak mensertifikat tanah, hanya melegalkan asset yang dimiliki masyarakat melalui usulan yang dikirimkan ke BPN. Sangat sulit membatalkan sertifikat yang sudah diterbitkan apalagi masyarakat sudah menguasai dan mengolah lahan disana. Sama sekali tidak bertujuan untuk melegitimasi/mengakui tentang keberadaan dan

aktivitas mereka dalam penggarapan lahan di kawasan tersebut, karena pembukaan dan penggarapan atas tanah negara yang bukan kawasan hutan maupun dalam kawasan hutan harus melalui tata cara dan prosedur yang berlaku . BPN merasa tidak berkonflik dengan pihak manapun” kata Bapak H. Mardan.

4.1.4. Menurut pihak 4 (PemDes)

Wilayah yang disengketakan adalah wilayah kawasan hutan yang berada dalam batas hutan yang dibuat oleh Balai Planologi dan batas hutan hasil rekonstruksi tata batas mulai dari sungai Ungkah (sebelah selatan) sampai dengan sungai Sidutan (sebelah utara), yang mereka anggap sebagai Hutan Cadangan Rakyat.

Secara garis besar wilayah yang menjadi sengketa ada 3 blok yaitu A, B, C, dengan kronologis masing-masing blok sebagai berikut :

➤ Blok C

Masyarakat yang mengolah lahan di blok ini beranggapan bahwa mereka menggarap tanah GG dan tidak mengetahui bahwa kawasan yang mereka kuasai adalah kawasan hutan.

Pada tahun 1981 masyarakat mengajukan permohonan kepada Gubernur agar tanah yang mereka garap dapat dijadikan tanah milik.

Pada tahun 1982/1983 dilakukan pengukuran oleh BPN melalui PRONA seluas 80 Ha.

Tahun 1983/1984 masyarakat sejumlah 160 KK mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas lahan yang mereka usahakan.

➤ Blok A dan B (dusun Pondok Ijong)

Masuknya masyarakat ke wilayah ini bermula dari adanya proyek APBD di dusun Monggal Atas. Karena kurangnya lahan untuk pelaksanaan proyek tersebut, maka diambil lahan pada blok A dan B seluas 25 Ha (menurut ketentuan saat itu), dalam

prakteknya penguasaan lahan oleh masyarakat lebih luas dari ketentuan yang ada.

Melihat kenyataan bahwa masyarakat yang berada di blok C memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang sah atas tanah yang mereka kerjakan, maka masyarakat di blok A dan B ini menuntut dikeluarkannya sertifikat atas tanah yang mereka kerjakan sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah. Dasar tuntutan mereka adalah “***lahan yang mereka kerjakan mempunyai status hukum yang sama dengan lahan yang ada di blok C***”

Seiring waktu, areal yang dikerjakan oleh masyarakat makin meluas, tidak hanya pada areal proyek APBD maupun PRONA namun masyarakat tidak masuk dalam areal yang mereka anggap sebagai Hutan Produksi. Mereka membuat batas dengan menggunakan tumpukan batu (Gegumuk) antara areal yang mereka kerjakan dengan areal Hutan Produksi, untuk semakin memperjelas tanda batas mereka juga menanam pohon bambu.

4.2. Status Tata Kelola

4.2.1. Menurut pihak 1 (Dishut)

Konflik-konflik kehutanan tidak hanya terjadi di desa Rempek, tetapi juga di banyak tempat yang melibatkan masyarakat miskin, oleh karena itu Pemerintah merubah paradigma pembangunan kehutanan dari sebelumnya forest to state menjadi forest to people, salah satunya melalui skema HKm (hutan kemasyarakatan).

HKm dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Pengelolaan HKm di desa Rempek mendapat penolakan, dengan alasan masyarakat menuntut agar kawasan yang diserobot (Pondok

Ijong) oleh Monggal seluas 70 Ha dimasukkan menjadi lokasi kegiatan HKm. Atas arahan Direktur Penghijauan dan Perhutanan Sosial No. 217/V/PPS-2/1997, tanggal 28 Februari 1997 lokasi kegiatan HKm ke lokasi lain yaitu Santong desa Sesait, dan melokalisasi Pondok Ijong sebagai kawasan *status quo*. Pemindahan ini dengan pertimbangan adanya dukungan dan minat masyarakat Santong desa Sesait untuk melaksanakan HKm.

4.2.2. Menurut pihak 2 (Masyarakat)

Penolakan HKm di desa Rempek karena lokasi HKm yang ditunjuk oleh Kehutanan merupakan kawasan GG yang sudah dikelola masyarakat, selain itu lokasi pembibitan tanaman untuk proyek HKm ini juga dilakukan di lokasi yang sama (Lempajang). Jika lokasi tersebut dipindah ke selatan (atas Gegumuk) masyarakat menerima HKm.

4.2.3. Menurut pihak 3 (BPN)

Pada prinsipnya BPN sangat mendukung terhadap adanya kegiatan pembangunan hutan melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan, mengingat tujuan utama adalah untuk mensejahterakan masyarakat, seperti halnya kegiatan pembangunan di sector lainnya termasuk pembangunan bidang pertanian. Konsekwensi yang harus dihadapi terlebih dahulu adalah dapat menyelesaikan dengan tuntas sengketa penguasaan lahan di kawasan yang akan dikelola. Penyelesaian harus dilaksanakan secara komprehensif dan memerlukan berbagai pendekatan, namun tetap memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebaiknya lokasi kegiatan hutan kemasyarakatan adalah harus berada **di dalam kawasan hutan dan tidak boleh ada status Hak Atas tanah**. Sistem pengelolaan yang dipergunakan sebaiknya pola hutan rakyat agar tetap terjaga fungsi lindung pada daerah bawahannya, dengan disertai pengawasan dan pengendaliannya.

4.3. Status Tata Ijin

4.3.1. Menurut pihak 1 (Dishut)

Kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan fungsinya terdiri dari Kawasan hutan lindung yang terdiri dari kelompok hutan Pandanan/blok Rempek dan kelompok hutan Gunung Rinjani/blok Pusuk dengan luas 11.672,78 Ha (belum dikukuhkan tata batas dgn kab Lobar); Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi terbatas dan Hutan Produksi tetap seluas 12.155,90 Ha dan Hutan konservasi (Taman Nasional Gunung Rinjani) seluas 12.357,67 Ha.

Kondisi hutan tersebut diatas semakin terancam sebagai akibat dari masih adanya Illegal logging/ penebangan liar, perambahan/ perladangan berpindah dan penguasaan lahan kawasan hutan.

Luas Hutan di Kabupaten Lombok Utara 36.186,35 Ha , dimana terdapat 23 Desa disekitar hutan. Sedangkan luas lahan kritis mencapai 24.689,41 Ha terdiri dari 7.095,41 Ha (dalam kawasan) dan 17.594,00 Ha (luar kawasan).

Terdapat beberapa ijin pemanfaatan potensi di areal wilayah KPH Model sebagai berikut :

- IPKTM (Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) 3697,80 M3
- 2 (dua) Lokasi Kawasan Hutan yang berpotensi sebagai Sumber Daya Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro (PLTM) yaitu Kawasan Hutan Senjajak (ada SK Menhut tentang pinjam pakai) dan Kawasan Hutan Produksi Bentek (Kali Segara)
- Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2.165 Hektar, Pada umumnya sudah memanfaatkan hasil hutan non kayu/dibawah tegakan berupa: Kopi, kakao, vanili dll. Lokasi HKm yang sudah mendapatkan penetapan kawasan hutan sebagai areal kerja HKM dari Menteri Kehutanan

Nomor : SK447/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009
seluas ± 758 Hektar.


- Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL) seluas 235 Ha dan Ex. Hak Pegusahaan Hutan (HPH) PHTUL seluas 350 Ha
- HTI PT. Shadana Arifnusa seluas 1.405 Hektar di lokasi Hutan Produksi Kecamatan Bayan dan Kayangan (masih dlm proses perijinan penetapan areal HTI di Tingkat Kabupaten Tahun 2009)
- Pengembangan Gaharu seluas 200 Hektar di lokasi Hutan Produksi Kecamatan Bayan (Universitas Mataran)

BAB V

ANALISA GAYA PIHAK BERSENGKETA (AGATA) dan RAPID LAND TENURE ASSESMENT (RATA)

5.1. Analisa AGATA

Salah satu output dari assessment WG Tenure di wilayah rencana pembentukan KPH Model Kabupaten Lombok Utara adalah melihat gaya para pihak dalam mengelola penyelesaian konflik. Apakah gaya yang dimanifestasikan para pihak tersebut cukup memenuhi prakondisi minimal untuk memulai suatu proses mediasi maupun negosiasi. Apakah momentum yang ada adalah momentum yang tepat bagi seorang mediator untuk memulai proses penyelesaian. Dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan; BPN Propinsi dan Kabupaten; Pemkec Gangga; Pemdes Rempek dan Genggelang terkait dengan sikap mereka dalam mengelola konflik yang ada adalah sebagai berikut :



5.1.1. SIKAP MENGHINDAR

Sikap menghindar dengan score 5 yang ditunjukkan oleh Desa Rempek, Genggelang, Pemkec, UPTD, BPN Prop, Dishut Kab dan Dishut Prop. Sedangkan score 10 ditunjukkan oleh BPN Kabupaten.

Desa Rempek, Desa Genggelang, dan Pemkec Gangga tidak pernah terlibat secara aktif dalam konflik land tenure, bahkan ketika pihak lain datang untuk menyelesaikan konflik tersebut desa maupun kecamatan sama sekali tidak diinformasikan mengenai maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain. Pada dasarnya Desa dan Pemkec tidak menghindar dari konflik yang ada, mengingat kawasan konflik ada di wilayah kerja desa.

UPTD, Dishut Kabupaten dan Dishut Provinsi tidak pernah menghindari konflik land tenure, bahkan cenderung mengakomodir temuan-temuan yang disampaikan oleh pihak lain, mengingat masalah tersebut berada dalam kewenangannya.

BPN Provinsi juga tidak menghindar dari konflik land tenure, hanya saja secara teknis dan administrasi kewenangan ada di BPN Kabupaten. Sedangkan BPN Kabupaten kadang-kadang menghindari saling merasa tidak nyaman dengan pihak lain, seperti kasus sertifikat yang telah diterbitkan, data-data pemilik sertifikat tidak dapat diketahui oleh pihak luar hal ini dikarenakan status Quo yang disarankan oleh Bupati saat itu tidak berjalan efektif, bahkan informasi yang diperoleh pemegang sertifikat adalah “oknum orang berpengaruh”.

5.1.2. SIKAP AGITASI

Berdasarkan hasil analisis dari format Agata, seperti tampak pada grafik diatas diketahui sikap agitasi dari 8 pihak yang bersengketa cukup beragam. Agitasi atau (*sikap untuk memenangkan kepentingan, memutuskan berdasarkan keinginan, meraih sesuatu yang diharapkan, dan upaya untuk memenangkan alasan dengan segenap sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki*) dari pihak bersengketa dalam kasus Rempek dan Monggal memang terjadi, akan tetapi umumnya tidak terlalu ditonjolkan.

Secara ideologis atau cara pandang dari ke-8 responden yang mewakili pihak-pihak yang bersengketa sebenarnya mereka dapat dipersempit menjadi 5 kelompok. Dalam hal ini UPTD, Dishut Kabupaten dan Dishut Provinsi merupakan satu kesatuan pihak. Demikian pula BPN Provinsi dan BPN Kabupaten, mereka juga memiliki persepsi yang sama karena merupakan satu kesatuan institusi yang terbagi berdasarkan wilayah kerja. Sedangkan pemerintah setempat (Kecamatan Gangga, Pemerintah Desa Rempek dan Genggelang), dalam konflik yang terjadi masing-masing dipandang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Dari ke-8 responden yang secara ideologis mewakili 5 pihak yang bersengketa, tampak dalam pengelolaan konflik Rempek Monggal agitasi Dishut Provinsi dan Dishut Kabupaten adalah yang paling tinggi (melebihi separoh dari nilai maksimum). Kemudian diikuti BPN Kabupaten, UPTD, Pemkec, BPN Provinsi, dan yang terkecil adalah pihak Pemerintah 2 desa.

Tidak dapat dipungkiri, iklim atau suasana pemerintahan yang otonomi juga turut mewarnai agitasi para pihak dalam pengelola konflik. Pihak Dishut Kabupaten dan Dishut Provinsi tampak memiliki sikap agitasi yang sama tingginya (tertinggi diantara pihak lainnya). Hal ini karena meskipun sudah terdapat batasan otonomi daerah, keduanya masih bekerja berdasarkan peraturan dan undang-undang dari pusat yang sama. Dalam impementasi tugas di lapangan, kooordinasi masih sangat intens.

Sejauh ini sikap agitatif Dishut Kabupaten dan Provinsi dilakukan antara lain dengan secara tegas tidak pernah memberikan izin atas penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan Rempek dan Monggal. Pihak Dishut tetap mengklaim bahwa lahan yang dikelola masyarakat sejak era pemerintahan sebelum orde baru sebagai kawasan hutan yang telah diserahkan negara kepada pihak kehutanan. Selanjutnya dengan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di departemen kehutanan, mereka dengan tegas menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya atas wilayah yang disebut hutan.

Sedikit berbeda sikap agitatif pihak UPTD (Pihak Kehutanan di Kecamatan). Dalam pelaksanaan tugas, mereka berhubungan langsung dengan masyarakat. Kendatipun tetap memegang peraturan dan perundang-undangan kehutanan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dalam kasus Rempek dan Monggal mereka cenderung tidak terlalu agitaif. Bagaimanapun menurut **Bapak Nyoman Swadana** (Kepala UPTD Dishut Kecamatan Gangga), beliau menyatakan bahwa; *“keselamatan kerja menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sehingga tidak berlaku sembarangan dalam mengambil keputusan dan bertindak”*.

Sedangkan BPN Provinsi dan BPN Kabupaten agak berbeda karena dalam kasus Rempek dan Monggal, institusi pemerintah yang satu ini berada pada posisi yang semi pasif. Diakui keputusan BPN yang meluncurkan sertifikasi tanah melalui prona pada tahun 1984 di Rempek telah menjadi salah satu akar konflik di masyarakat. Tetapi dalam kasus ini BPN sebenarnya tidak terlalu agitatif. Artinya mereka dalam posisi menunggu, dan walaupun sertifikat yang pernah dikeluarkan dicabut tidak menjadi peroalan selama mengikuti proses dan peraturan yang berlaku. Dalam situasi pemerintahan otonomi, institusi di daerah adalah yang bersentuha langsung sehingga tampak sikap agitatif BPN Kabupaten yang lebih tinggi dari BPN Provinsi.

Sikap agitasi pemerintah setempat (Pemerintah Kecamatan Gangga, Pemerintah Desa Rempek, Pemerintah Desa Genggelang) rata-rata rendah. Agitasi pemerintah kecamatan adalah karena memandang masyarakat, terutama yang berada di lokasi konflik sebagai bagian dari mereka sendiri. Rasa empati dan persaudaraan mereka sangat kuat, terlebih setelah terjadinya pemekaran wilayah kabupaten. Suasana ini mempengaruhi sikap pemerintah kecamatan dalam berbagai tindakan dan keputusan yang diambil. Tentunya pihak kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten tidak menginginkan masyarakat mereka bertikai, sehingga pemerintahan yang baru terbentuk bisa berjalan dengan baik. Berbagai persiapan yang direncanakan untuk pembangunan daerah diharapkan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Tidak berbeda halnya pemerintah ke-2 desa dalam memandang kasus Rempek dan Monggal. Selama ini pemerintah ke-2 desa cenderung membekukan kasus yang terjadi, misalnya dengan tidak melayani gelombang permintaan masyarakat yang mengusulkan sertifikasi lahan kepada pihak BPN. Meskipun seringkali menjadi sasaran protes masyarakat, Pemerintah ke-2 desa cenderung bersikap

pasif. Mereka tidak melakukan upaya progresif, misalnya dengan menindak tegas masyarakatnya yang melakukan pengelolaan lahan yang menurut pihak Kehutanan termasuk kawasan hutan.

Pikiran pihak pemerintah ke-2 desa saat ini justru lebih tercurah untuk mengatasi masalah kependudukan. Dalam kasus ini, faktanya tidak sedikit masyarakat Desa Ganggalang yang mengelola kawasan hutan di sekitar Desa Rempek. Selama ini mereka telah tinggal menetap dan berinteraksi dengan masyarakat di Desa Rempek. Akan tetapi pemerintah desa belum menemukan kata sepakat, karena pemerintah Desa Rempek belum bersedia menerima pengelola dari Ganggalang sebagai penduduk Desa Rempek. Hal ini merupakan dampak dari tekanan kepada pemdes yang sepertinya tidak terlepas dari kompetisi masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang dalam penguasaan lahan.

5.1.3. SIKAP KOMPROMI

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan dari masing-masing pihak dalam menyikapi konflik yang terjadi di wilayah Ganggalang dan Rempek di adalah; **Kemampuan memecahkan perbedaan untuk menyelesaikan konflik, mencoba mencari jalan tengah dalam memecahkan jalan buntu, mencari jalan tengah dalam memecahkan kebuntuan, melakukan perundingan dengan pihak lain untuk mencapai kompromi dan menggunakan sikap memberi dan menerima sehingga kompromi dapat tercapai.**

Jika melihat grafik diatas bahwa yang paling sering melakukan kompromi adalah Pemerintah Kecamatan. Sejak awal terjadinya konflik di wilayah Kecamatan Gangga tepatnya di Desa Ganggalang dan Desa Rempek pihak kecamatan tidak pernah melakukan kegiatan yang tidak menguntungkan pihak yang sedang bersengketa termasuk masyarakat Ganggalang /Rempek , Dinas Kehutanan dan BPN. Dalam beberapa pertemuan dan diskusi terkait dengan kawasan sengketa lahan Pihak Kecamatan mengutamakan mencari jalan tengah jika menemukan jalan yang buntu bahkan sampai melakukan perundingan dengan beberapa pihak

untuk mencari solusi pemecahan masalah. Nuansa kesukuan yang diusung oleh pemerintah kecamatan setelah pemekaran menjadi Kabupaten Lombok Utara masih cukup kuat sehingga pihak kecamatan (Bapak Camat) selalu mencari jalan win-win solution. Hal ini juga disebabkan karena konflik lahan yang sedang terjadi sekarang ini pihak kecamatan tidak memiliki kepentingan.

UPTD dalam hal ini hanya melakukan apa yang menjadi ketetapan di Kabupaten dan propinsi, dan selalu mengakomodir semua permintaan dari masyarakat tanpa memberikan keputusan. Terkait dengan kebijakan dan keputusan merupakan tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten. Dua dinas ini mengatakan secara tegas “Jika masyarakat menginginkan sertifikat maka ***saya tidak mengijinkankan*** karena kami berpegang pada ***peta kehutanan***, namun jika kami melarang masyarakat untuk bekerja dilahan sengketa maka keamanan perlu dipertimbangkan.”

Sementara pihak BPN Propinsi relatif memberikan sikap dimana keputusan yang akan diambil tersebut akan menguntungkan bagi pihaknya (BPN). Dalam penyelesaian konflik di kawasan Lempajang terkadang tidak berupaya mencari jalan terbaik atau solusi jika menemukan jalan buntu. Pihak BPN Propinsi memiliki sikap defensive karena dia memiliki kepentingan yaitu pengaturan dalam penggunaan tata guna lahan. BPN memiliki prinsip dan alasan yang kuat dalam dengan adanya peta, dan undang-undang agraria sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugasnya di desa. Ketika diajak berdiskusi untuk membahas konflik yang terjadi di Desa Genggeling dan Desa Rempek Justru Pihak propinsi memberikan gambaran tentang konflik yang terjadi secara detail. Dalam posisi sekarang ini BPN hanya mengeluarkan sertifikat yang sah karena sudah melalui prosedur, BPN hanya mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 84 unit. Tanah yang disertifikatkan tersebut termasuk tanah GG yang terletak di luar lokasi eks HPH. Permasalahan yang utama dalam konflik ini adalah permasalahan tapal batas lahan yang diakui oleh Dinas Kehutanan dan yang di akui oleh masyarakat, jadi kepentingan BPN dalam hal ini adalah hanya melegalkan tanah/lahan yang sah menurut prosedur. Meskipun sempat pihak Dinas Kehutanan Propinsi melakukan pelarangan bagi BPN untuk menerbitkan sertifikat melalui surat pada tahun 1987 namun disikapi oleh BPN melalui Dinas Kehutanan agar masyarakat

menyerahkan sendiri sertifikatnya, namun hal tersebut tidak berjalan. Sehingga sampai sekarang sertifikat yang tersebut masih dibekukan (tidak boleh di perjualbelikan).

Demikian juga dengan BPN Kabupaten dimana sikap yang diambil lebih mengutamakan kompromi terutama terhadap pihak-pihak yang sedang bersengketa. Pihak BPN Kabupaten selalu mencari jalan tengah untuk menemukan penyelesaian jalan buntu. Ketika melakukan perundingan dengan beberapa pihak, sertifikat. "pihak kami akan mengeluarkan sertifikat sesuai dengan usulan dari masyarakat, BPN selalu memberikan pandangan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan tapal batas bukan masalah kelompok tertentu" kata Bapak H. Mardan. Memberi dan menerima informasi terkait dengan perkembangan konflik dan sengketa lahan di rempek, hal ini yang dilakukan oleh BPN Kabupaten agar permasalahan tersebut cepat selesai.

Beberapa informasi, data dan dokument resmi yang terkait dengan lahan sengketa di BPN tidak ditemukan karena koordinasi antar lembaga/institusi pemerintah cukup lemah.

Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten dalam ini selalu menggunakan kemampuan untuk mencapai kompromi. Dengan mencari jalan tengah ketika mengalami kebuntuan terkait dengan masalah lahan sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa diupayakan memiliki ruang untuk berpendapat. Selama ini pihak Dinas Kehutanan Propinsi cukup aktif melakukan perundingan-perundingan dengan pihak-pihak terkait terutama masyarakat setempat. Jika bertemu dengan masyarakat, Dinas Kehutanan Propinsi memberikan informasi tentang tapal batas yang termuat dalam berita acara Dinas Kehutanan Propinsi. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan sendiri adalah melakukan koordinasi dengan BPN terkait dengan masalah sengketa lahan. Data-data terkini terkait dengan lahan selalu dinformasikan kepada masyarakat yang pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten. Selama data yang menyangkut masalah sengketa lahan selalu terdokumentasi dengan baik mulai dari Propinsi sampai dengan Kabupaten.

Hasil pemetaan yang dihasilkan oleh bagian planologi Dinas Kehutanan selalu menjadi acuan ketika melakukan perundingan dengan LSM, masyarakat dan

pihak lainnya. Namun peta dan data tersebut juga dianggap tidak akurat oleh BPN karena penarikan garis lurus dari tapal batas **Gegumuk** (Tapal Batas Zaman Belanda) juga mengambil lahan milik masyarakat yang berstatus GG.

Sementara sikap dari ke 2 pihak pemerintah desa umumnya diam saja tanpa melakukan/memberikan keputusan yang akan merugikan masyarakatnya. jenis konflik yang dialami oleh pemerintah desa yaitu sengketa sosial (masalah kependudukan) dimana masyarakat ke 2 desa harus di akui secara sah. Namun permasalahan ini sudah bisa dielesaikan oleh pemerintah desa dengan cara negosiasi personal. Permasalahan masyarakat Desa Genggeling atau Desa Rempek yang bekerja di lahan sengketa merupakan tugas dari Dinas Kehutanan propinsi atau Dinas Kehutanan Kabupaten. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten harus tegas dalam menyikapi permasalahan ini “jika masyarakat ingin dikeluarkan maka harus ada kompensasi (ganti lahan) tapi jika tidak maka harus diatur kembali sistim pengelolanya misalnya dengan HKm atau HTR dll. Ungkap Bapak Mariadi (BPD Desa Genggeling)”

Tapi anehnya selama bersengketa pihak pemerintah desa tidak pernah secara langsung terlibat untuk menyelesaikan konflik terutama Pemerintahan Desa Genggeling. Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut masyarakat langsung ke Dinas Kehutanan dan kabupaten atau BPN atau menggunakan pengacara. Namun jika Pemerintah Desa diajak untuk membicarakan hal ini maka pemerintah desa dalam hal ini selalu ingin terlibat dengan syarat bahwa masyarakat juga harus melalui prosedur yang jelas “Ungkap Kepala Desa Genggeling”.

5.1.4. SIKAP AKOMODATIF

Dari hasil analisis tentang akomodasi dapat dilihat bahwa pemerintah kecamatan memiliki skor tertinggi 19. Ternyata dalam mengakomodir setiap permasalahan yang ada, umumnya pihak kecamatan selalu mencoba memuaskan kebutuhan orang lain dengan turun langsung ke lapangan memberikan pengarahan kepada masyarakat. Terhadap pihak lainpun pemkec sering mengalah dengan mengikuti kemauan pihak lain walaupun pemkec sendiri tidak setuju dengan cara/kemauan

pihak tersebut, tetapi hal itu juga terjadi karena pemkec tidak dikoordinasikan oleh pihak-pihak lain yang berkompeten dalam penyelesaian kasus land tenure yang ada. Kewenangan pemkec tidak dapat mengakomodir kasus land tenure, hanya menunggu aksi dan saran dari pihak lain.

Dinas kehutanan provinsi cukup proaktif dalam mengakomodir permasalahan land tenure di kawasan Rempek, hal ini terbukti dengan beberapa dokumen yang dilayangkan ke para pihak yang bersengketa, hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan terkait dengan land tenure, melakukan sweeping di lokasi konflik, melakukan sweeping di lokasi konflik yang menurut masyarakat justru menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat sekitar. Dishut Provinsi kadang-kadang juga bertindak atas saran pihak lain dalam penyelesaian konflik. Hal ini dimaksudkan agar keputusan tidak mutlak dari Dishut Provinsi.

Dishut Kabupaten dan UPTD dalam penyelesaian kasus land tenure selalu dan sering bertindak atas saran pihak lain, karena keberadaan dishut Kabupaten dan UPTD dekat dengan kawasan konflik sehingga pelaku-pelaku konflik dapat dengan mudah mengkomunikasikan hal-hal yang terjadi di kawasan tersebut.

BPN Provinsi dan Kabupaten selalu mencoba memuaskan kebutuhan pihak lain, seperti melegalkan usulan masyarakat untuk mensertifikatkan asset (tanah GG) yang dikelola oleh masyarakat, dan mengikuti keputusan Bupati untuk mempending sertifikat yang sudah diterbitkan. Hingga saat ini BPN hanya menunggu keputusan dari pihak Dishut.

Desa Rempek dan Desa Genggeling tidak pernah terlibat secara aktif dalam konflik land tenure, sehingga kedua institusi ini hanya mendapatkan informasi dari cerita pelaku-pelaku konflik, dimana pelaku konflik tersebut adalah masyarakat desa.

5.1.5. SIKAP KOLABORASI

Dari hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan Propinsi NTB diperoleh informasi bahwa sikap Dinas Kehutanan dalam konflik tenure ini selalu menerima pihak manapun baik untuk berdiskusi saling tukar informasi dan memberikan informasi yang akurat baik itu berupa dokumen maupun informasi

lisan dan selalu terlibat dalam setiap diskusi yang berkaitan dengan kawasan konflik tenure baik dengan pihak lain diluar pemerintahan seperti NGO atau organisasi masyarakat untuk memadukan ide sehingga mampu menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Selain itu dari segi data Dinas Kehutanan memiliki data paling lengkap dibandingkan responden yang lain. Demikian pula Dishut Kabupaten Lombok Utara juga sering melakukan diskusi dengan pihak lain dan selalu memberikan informasi terkait kehutanan baik berupa informasi lisan maupun berupa dokumen

Pemerintah Kecamatan Gangga diperoleh informasi bahwa mereka selalu berusaha menyelesaikan permasalahan bukan hanya terkait dengan konflik tenure pola yang kami terapkan dikecamatan membahas permasalahan secara bersamam-sama sehingga hasilnya juga dihasilkan secara bersama-sama cara dengan melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang berkonflik dan juga mengajak pihak-pihak lain seperti Organisasi masyarakat dan mencoba memberikan solusi dalam penyelesaian konflik tapi memberikan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memberikan keputusan penyelesaiannya.

Selain itu pemerintah kecamatan Gangga juga selalu memberikan informasi yang akurat terkait dengan informasi yang dibutuhkan dikecamatan tapi permasalahannya dikecamatan tidak ada dokumen terkait konflik tenure karena pak camat baru menjabat. Kalau untuk membawa kekhawatiran semua pihak secara terbuka semua isu dapat ditanggulangi jujur kami belum siap, sebenarnya pemerintah tidak memikirkan permasalahan ini tapi masyarakat yang menuntut untuk disertifikatkan dan pemerintah juga tidak akan mungkin mengusir masyarakat dari kawasan.

BPN Kabupaten maupun Propinsi terkait dengan konflik tenure , sikap mereka kurang aktif dalam penyelesaian permasalahan , karena anggapannya tidak ada konflik baik dengan masyarakat maupun Dinas Kehutanan, tapi jika mereka diundang dalam diskusi atau pertemuan terkait dengan konflik tenure maka mereka akan berusaha untuk hadir dan memberikan informasi yang ada di BPN terkait dengan konflik tenure.

Pemdes Rempek dan Ganggalang kurang dilibatkan dalam permasalahan tenure sehingga mereka jarang melakukan kolaborasi dengan pihak lain terkait konflik

tenure, tapi terkait informasi dari Desa yang berkaitan dengan konflik tenure mereka sering bertukar informasi dengan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan konflik.

Informasi yang diperoleh dari UPTD Kecamatan Gangga bahwa mereka sering mencoba melakukan investigasi konflik yang ada untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, tapi mereka tidak pernah mencoba memadukan ide dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama karena mereka selalu melakukan suatu tindakan sesuai aturan yang ada dan tugasnya di UPTD hanya untuk mengontrol sedangkan kebijakan dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan adalah wewenang Dinas, sehingga mereka jarang sekali bertukar informasi dengan pihak lain selain itu UPTD di kecamatan Gangga baru menjabat sehingga belum banyak memiliki informasi terkait konflik tenure.

5.2. Analisa RATA

Merupakan salah satu perangkat analisis tenurial untuk memastikan ketersediaan sumber-sumber legitimasi dan legalitas dari kebijakan penguasaan tanah di berbagai pihak .

Berdasarkan hasil temuan lapangan, ternyata ketersediaan sumber legitimasi tersebut hanya dapat ditemukan di beberapa pihak saja, bahkan untuk tingkat desa dan kecamatan sama sekali tidak dapat diakses . Seperti yang dapat dilihat dalam matriks dibawah ini :

No	Informasi	Pemerintah Setempat		BPN		Dishut		
		Desa	Kec	Kab	Prop	Kab	Prop	UPTD
1	Peta Kawasan Hutan	Tidak ada	Tidak ada					Ada (foto)
	Peta Desa	Ada	Tidak ada					
	Peta wilayah konflik	Tidak ada	Tidak ada	Informasi lisan	Informasi lisan	Ada (copy & soft copy)	Ada (copy)	
2	SK & lampiran peta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Yang ada SK Penetapan wil	

No	Informasi	Pemerintah Setempat		BPN		Dishut		
		Desa	Kec	Kab	Prop	Kab	Prop	UPTD
							KPHL	
3	Memorie serah terima jabatan	Tidak ada	Informasi lisan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Infor masi lisan
4	Berita acara tata batas : rekonstruksi tata batas	Hanya Lisan diperoleh di Genggelang dan Rempek	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada (copy dokumen BA)	Tidak ada
5	Tata Ruang propinsi : perda tata ruang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Tata ruang per kabupaten		Informasi lisan dalam bentuk draft			Ada (foto)		
7	Peta status Tanah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada (dokumen copy)	Ada (dokumen copy)	Ada (peta foto)	Tidak ada
8	Telaahan BKSDA atas Taman Nasional Gg Rinjani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada (dokumen Copy)	Tidak ada
9	Koresponden: Pemkec, PemKab, Pemprov, Dephut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Ada (dokumen Copy surat-surat)	
10	Peta ancaman kebakaran	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Peta kasus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada (dokumen berita acara)
1.	Asal muasal masyarakat desa	Lisan						
2	Data kampung	Lisan & monografi desa Rempek (Copy), Genggelang (CD)						
3	Data lokasi	Lisan &						

No	Informasi	Pemerintah Setempat		BPN		Dishut		
		Desa	Kec	Kab	Prop	Kab	Prop	UPTD
	kampung	monografi desa Rempek (Copy), Genggelang (CD)						
4	Sketsa Peta kampung	Tidak ada peta kampung, hanya peta desa dalam bentuk copy dan foto (2 desa)						
8	System penguasaan tanah dan SDA lainnya	Lisan	Lisan					
9	Kebijakan Kampung	Tidak ada						
10	Negosiasi batas kawasan hutan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Ijin-ijin perkebunan/ kehutanan							
12	Sejarah pemerintahan dan perlawanan yang terjadi					Hanya ada ijin KPHL (dokumen SK)		

1. Perlu adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat (BPN & Dephut) untuk wilayah konflik tenure
2. Mengakomodir kepentingan para pihak (actor-aktor kunci) dalam pengelolaan KPH Model.
3. Memaksimalkan pemanfaatan potensi hasil non kayu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
4. BPN bersedia memberikan informasi data-data sertifikat di desa Rempek dan Ganggalang terkait wilayah konflik
5. Dephut melalui Dirjen Planologi mengalokasikan dana untuk pemetaan ulang tata batas kawasan hutan
6. Expose hasil assessment dalam skala yang lebih besar/luas untuk mendorong percepatan solusi konflik tenurial di wilayah Rempek dan Ganggalang
7. WG Tenure share tentang pengalaman solusi konflik tenure daerah lain termasuk kebijakan-kebijakan yang berlaku